

	UNIVERSITAS NASIONAL Jln. Sawo Manila, Pejaten Pasar Minggu Jakarta 12520	
	No Dokumen	: SOP/BAA/001/VII/2025
	Tanggal Ditetapkan	: 11 Juli 2025
	Revisi	: 01
	Halaman	: 5

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN TRANSFER KREDIT

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Dra. Sri Handayani, M.Si	Ka. Biro Administrasi Akademik		11 Juli 2025
2. Pemeriksaan	Dr. Muhani, S.E, M.Si.M.	Ka. BPM		11 Juli 2025
3. Persetujuan	Dr. El Amry Bermawi Putra, M.A.	Ketua Senat Universitas		11 Juli 2025
4. Penetapan	Dr. El Amry Bermawi Putra, M.A.	Rektor		11 Juli 2025
5. Pengendalian	Anisa Tiara Satiti, S.M.	Ka. UPM BAA		11 Juli 2025

1. Tujuan

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk menjamin proses pengakuan mata kuliah antar institusi pendidikan agar berjalan secara sistematis, transparan, dan akuntabel. Prosedur ini memberikan panduan yang jelas bagi semua pihak terkait, termasuk program studi, fakultas, dan biro administrasi akademik, dalam mengelola permohonan transfer kredit mahasiswa.

2. Definisi Istilah

- a. **Program Studi (Prodi)** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pengajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam suatu fakultas.
- b. **Fakultas** mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kerjasama dalam satu atau kelompok bidang ilmu tertentu.
- c. **Biro Administrasi Akademik (BAA)** mempunyai tugas membantu Wakil Rektor Bidang Akademi, Kemahasiswaan, dan Alumni dalam layanan administrasi akademik.
- d. **Mahasiswa** adalah peserta yang mengikuti dan melaksanakan prosedur transfer kredit, dan bertanggung jawab atas kelancaran proses transfer kredit.
- a. **Transfer Kredit** adalah proses pengakuan dan pemindahan sejumlah SKS (Satuan Kredit Semester) dari satu program studi, perguruan tinggi, atau jenjang pendidikan ke program studi atau perguruan tinggi lain, sehingga mahasiswa tidak perlu mengulang mata kuliah yang sudah pernah diambil dan dinyatakan lulus.
- b. **Memorandum of Understanding (MOU)** adalah dokumen tertulis yang berisi kesepakatan awal antara dua pihak atau lebih untuk bekerja sama dalam suatu hal.
- c. **PDDIKTI** adalah singkatan dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, yaitu sistem yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Sains dan Teknologi Republik Indonesia. Sistem ini berfungsi sebagai pusat penyimpanan data seluruh kegiatan pendidikan tinggi di Indonesia.

3. Ruang Lingkup

SOP Pelaksanaan Transfer Kredit ini mencakup seluruh tahapan dan mekanisme yang terkait dengan proses pengajuan, penilaian, dan pengesahan transfer mata kuliah dari perguruan tinggi asal ke perguruan tinggi penerima, dalam hal ini Universitas Nasional (UNAS). Prosedur ini berlaku untuk mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi lain, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang ingin mengakui mata kuliah yang telah ditempuh sebelumnya sebagai bagian dari kurikulum di UNAS.

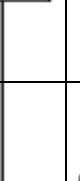
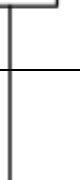
4. Pihak yang Terlibat

- a. BAA
- b. Fakultas
- c. Program Studi

5. Prosedur

- a. Fakultas memastikan adanya *Memorandum of Understanding (MoU)* antara Universitas Nasional (UNAS) dengan perguruan tinggi mitra. Dokumen yang diperlukan adalah MoU. MoU ini menjadi syarat utama untuk dapat melanjutkan proses transfer kredit.
- b. Program Studi mengisi data mata kuliah yang akan ditransfer ke aplikasi Sistem Informasi Akademik (SIA). Dokumen yang digunakan adalah Surat Permohonan Transfer Kredit.
- c. Mahasiswa melakukan perkuliahan dan nilai yang diperoleh mahasiswa diinput prodi sebagai nilai transfer kredit atau SKS.
- d. Program studi menginput nilai mata kuliah yang akan ditransfer kredit. Dokumen yang disiapkan adalah Transkrip Nilai mahasiswa.
- e. Biro Administrasi Akademik (BAA) yang mengunggah nilai mahasiswa ke sistem PDDIKTI. Dokumen yang diunggah adalah Nilai Mahasiswa

6. Alur Prosedur /Bagan Alur Pelaksanaan Transfer Kredit

Deskripsi	Pelaksanaan				Dokumen	Waktu	Keterangan
	Fakultas	Prodi	Mahasiswa	BAA			
Fakultas memastikan adanya MoU antara UNAS dengan perguruan tinggi mitra					MoU		
Prodi mengisi data mata kuliah yang akan ditransfer						1 Hari	Ke aplikasi Sistem Informasi Akademik (SIA)
Mahasiswa melakukan perkuliahan					Transkrip Nilai		Waktu perkuliahan menyesuaikan
Program Studi menginput nilai mata kuliah yang akan ditransfer kredit.					Transkrip Nilai	1 Hari	
BAA Mengupload data ke PDDIKTI					Data Konversi nilai mahasiswa	1 Jam	Selesai.

7. Refrensi

- a. SK Rektor No 76 Tahun 2024 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di UNAS
- b. SK Rektor No 77 Tahun 2024 Tentang Panduan Penyelenggaraan Program Kelas Internasional
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan

8. Lampiran

- a. Surat Permohonan Transfer Kredit
- b. Surat MoU
- c. Transkrip Nilai
- d. Formulir Konversi mata kuliah